



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2020, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx (17 tahun 9 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mekanik Motor, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1991 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx (17 tahun 3 bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 10 bulan menjalin cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat ini anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil, dan anak Pemohon I telah bekerja sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak mereka dikarenakan kedu orang anak tersebut telah sedemikian erat hubungan keduanya dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon I dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Nomor: 414/KUA.23.15.02/PW.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Nomor: 415/KUA.23.15.02/PW.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak-Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, Anak-Anak Para Pemohon hadir juga di persidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri, namun Anak Pemohon II belum hamil;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Anak-Anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Februari 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 November 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 September 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 Mei 2000, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 November 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 08 September 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Desember 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Agustus 2009, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Juli 2009, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP LUWOO Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Pilsa Makmur, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP N SATAP LUWOO Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 Desember 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.12);

13. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



tertanggal 23 Desember 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.13);

1. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Petugas Kesehatan di Puskesmas Momalia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Januari 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.14);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan xxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon I telah datang ke kediaman Pemohon II untuk melamar Anak Pemohon II, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Mekanik Motor, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



(satu juta rupiah), sedangkan Anak Pemohon II secara fisik dan mental, telah siap berumah;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Anak Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan xxxxxxxxxxxx adalah Anak kandung Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan keduanya, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa keluarga Pemohon I telah datang ke kediaman Pemohon II untuk melamar Anak Pemohon II, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keduanya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Mekanik Motor, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



(satu juta rupiah), sedangkan Anak Pemohon II secara fisik dan mental, telah siap berumah;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan Anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebabkan keduanya belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan sampai kedua Anak tersebut mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak-Anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua Anak tersebut, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, dengan alasan kedua Anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan kedua Anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon serta anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5, sampai P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan kedua calon mempelai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai P.13 (Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan Surat Penolakan Kehendak Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama atas permohonan Para Pemohon untuk menikahkan kedua Anak tersebut yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Anak Pemohon II sebagai Calon Pengantin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai keadaan Anak-Anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon I, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus perjaka, sedangkan Anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias Pilsa Ma'mur) berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa masing-masing orang tua dari kedua Anak Para Pemohon tersebut, menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah sedemikian erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon I telah bekerja sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan kedua Anak tersebut, karena keduanya belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon I

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Anak Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak tersebut adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang anak laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun. Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya Suami istri, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada kedua Anak tersebut untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi secara terus menerus sesuai *qaidah fiqhiiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II untuk menikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Djafar Alhasni) dan Anak Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Nanang Soleman, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu



Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 12.000,00
Jumlah	: Rp. 567.000,00

Terbilang: lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blu